

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak yang terlahir berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹

Al-Qur'an menjelaskan bahwa, keturunan adalah bagian yang penting dalam kelanjutan misi kekhilafahan manusia di bumi. Suatu bangsa itu tetap hidup selama akhlaknya tetap baik. Bila akhlak mereka sudah rusak, maka sirnalah bangsa itu², sebab pendidikan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama orang tua dan para pendidik di sekolah. Oleh sebab itu pendidikan Islam merupakan suatu harapan bagi solusi problem moralitas dan karakter bangsa.

Peranan sekolah tidak sekedar mengembangkan pengajaran membaca, menulis dan berhitung tetapi berperan untuk mempersiapkan individu terhadap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, di mana ia hidup dan kehidupan sempurna yang harus dikerjakan oleh pihak sekolah agar sampai pada tujuan tersebut. Serta mengarahkannya pada perbuatan yang baik baginya agar ia berjalan sampai tujuan dengan sukses.³

¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm 1.

² Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 104.

³ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. 4, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 114.

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) KPAI tahun 2012 terkonfirmasi dengan hasil riset yang dilakukan Plan International dan ICRW yang menyebutkan 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka itu lebih tinggi dari tren di kawasan Asia, yaitu 70%. Riset dilakukan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014, di Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan dan Indonesia.⁴

Maraknya kasus kekerasan kepada anak, khususnya di lingkungan sekolah, baik kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh oknum guru mendapat perhatian dari anggota DPRD yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah. Di samping itu, peran dari LPPA (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak) sangat dibutuhkan, pendampingan bukan hanya melakukan pendampingan saat ada kasus tetapi melakukan pendidikan, penyuluhan, pembinaan ke sekolah.⁵

Menurut penuturan seorang siswa di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah, ada beberapa guru yang sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Ada pula beberapa guru yang kini lebih intensif memberikan pendidikan maupun pengajaran terhadap siswa, namun jarang sekali memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Guru yang memberikan hukuman dengan guru yang membiarkan siswanya melanggar tata tertib, telah membuktikan bahwa pelaksanaan undang-undang perlindungan anak di sekolah belum berjalan seperti yang diharapkan. Karena pada hakikatnya membiarkan anak yang telah melanggar tata tertib pun termasuk dalam

⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh, dkk, *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 66.

⁵ Redaksi, "kasus kekerasan anak di sekolah marak DPRD lamteng tenaga pendidikan perlu tes psikologi", dikutip dari www.rubrikmedia.com/kasus-kekerasan-anak-di-sekolah-marak-dprd-lamteng-tenaga-pendidik-perlu-tes-psikologi/, diakses pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 jam 12.32 WIB.

kategori melalaikan kewajiban dalam memenuhi hak anak didik. Sedangkan undang-undang perlindungan anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Seorang guru tidak akan memberikan hukuman baik fisik maupun verbal tanpa dilatar belakangi oleh kenakalan yang dilakukan siswa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari peserta didik melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran), karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.⁶

Penanganan terhadap anak yang mengalami kurangnya pengendalian diri harus dilakukan secara komprehensif, baik oleh orang tua maupun para pendidik di sekolah. Sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, bahwa lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, sehingga ketiganya harus senantiasa bersinergi demi memenuhi hak dan kewajiban pendidikan bagi setiap anak.

Islam memandang anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan generasi muda muslim yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam

⁶Tutut Chusniyah, "Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak", dikutip dari <http://fppsi.um.ac.id/?p=1276>, diakses pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 jam 11.58 WIB.

ke seluruh penjuru dunia.⁷ Anak merupakan generasi penerus dan pewaris bangsa yang wajib dilindungi. Di Indonesia anak dilindungi dengan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014.

Tanpa kekerasan, anak bisa disiplin di sekolah karena masih banyak cara lain untuk menerapkan disiplin positif terhadap anak tanpa perlu ada kekerasan. Dampak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan verbal sangat berpengaruh pada perkembangan anak secara psikologis dan fisik. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkelanjutan dan tentu saja akan berpengaruh pada menurunnya prestasi belajar siswa.

Selain banyak kasus yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik, awal tahun 2018 ini media massa dan elektronik dihiasi oleh berita yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang berhubungan dengan sekolah. Kali ini dilakukan oleh siswa terhadap guru. Paling fenomenal terjadi di awal Februari 2018, Achmad Budi Cahyono seorang guru honorer di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, meninggal dunia setelah dianiaya oleh muridnya.⁸ Pada penelitian ini, penulis juga telah menemukan tindak kekerasan verbal yang tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap siswanya, melainkan kekerasan verbal yang dilakukan siswa kepada guru. Meskipun tindakan siswa tidak menyebabkan kerugian secara fisik, namun kejadian ini membuktikan ada perbenturan antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang guru dan dosen.

⁷ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Anak*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1992), hlm. 54-55.

⁸Redaksi, "Pak guru Budi meninggal setelah dianiaya muridnya" dikutip dari redaksi@makassarterkini.com, diakses pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 jam 18.00 WIB.

Wasir Talib menilai ada perbenturan undang-undang Guru dan Dosen dengan undang-undang Perlindungan Anak:

“Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan. Walaupun demikian, Undang-undang Perlindungan Anak jangan sampai menyandera guru dalam mendidik anak didiknya, karena itu berikanlah kembali otonomi mendidik kepada guru”⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasca kasus yang dialami peserta didik, akan mengakibatkan setereotip sebagai anak nakal telah terbentuk kepada siswa ini, yang tentu akan berdampak secara psikologis. Adanya cap (*labeling*) mengakibatkan pelaku sulit untuk diterima dalam kelompok sosialnya, hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hukum baru atau pengulangan.

Lembaga pendidikan dan guru dihadapkan dengan tuntutan yang semakin berat, terutama untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi berbagai perkembangan yang semakin maju. Guru sebagai agen perubahan dituntut tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi semata namun juga aspek nilai dan moral. Guru dituntut untuk dapat menghayati pekerjaannya, jangan dengan dalih demi kedisiplinan siswa, guru kerap kali kehilangan kesabaran dan melakukan hukuman fisik ataupun verbal.

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap anak, aparat menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1a undang-undang

⁹Andi Saputra, “Guru Gugat UU Perlindungan Anak, Ahli Nilai Kriminalisasi Guru Bikin Keresahan yang Luar Biasa” dikutip dari detikNews, diakses pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 jam 13:57 WIB.

Perlindungan Anak, disebutkan: “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.¹⁰ Berdasarkan data di atas, berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan problematika bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sedangkan keberadaan undang-undang perlindungan anak di sekolah saat ini masih fragmentaris.

Pendidikan di sekolah merupakan salah satu upaya pembentukan pribadi yang seutuhnya. Akhlak mulia, selain sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional, juga merupakan isi sekaligus tujuan pendidikan Islam di Indonesia. Namun dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut secara garis besar peran keluarga, sekolah dan masyarakat turut mendukung terwujudnya kualitas anak yang berakhlak mulia.

Mutu pendidikan di Indonesia menurut sebagian para pengamat pendidikan tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Salah satu indikatornya adalah menurunnya sikap dan perilaku moral para lulusan pendidikan kita yang semakin hari cenderung semakin jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang dikehendaki.¹¹ Unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembangunan mental adalah pendidikan agama yang harus dilakukan secara intensif di rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan moral tidak terlepas dari pendidikan agama yang harus dilaksanakan secara bersamaan dalam praktek hidup dan pengalaman sehari-hari. Supaya pendidikan moral

¹⁰ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 9 ayat 1a tentang Perlindungan Anak, hlm. 5.

¹¹ Rasmuin, *Implementasi Pendidikan Akhlak Mulia terhadap Santri Pondok Pesantren Modern Miftahunnajah Trini Trihanggo Gamping Sleman*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

berhasil perlunya suasana keluarga, sekolah dan masyarakat mengindahkan nilai moral.¹²

Manusia dibekali akal fikiran yang berguna untuk membedakan antara yang hak dan yang bathil, baik buruk dan hitam putihnya dunia¹³, sehingga undang-undang perlindungan anak tidak bebas ditafsirkan. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tesis dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah” sebagai tugas akhir di bangku kuliah program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitiannya untuk menganalisis pemberlakuan undang-undang perlindungan anak.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perlindungan anak di sekolah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian di atas, maka secara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pemberlakuan Undang-undang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung dan

¹² Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Ruhama, 1995), hlm. 10.

¹³ Anshori al Mansur, *Cara Mendekatkan Diri pada Allah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi perlindungan anak di sekolah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memecahkan krisis moral yang dihadapi bangsa Indonesia terutama dalam bidang pendidikan Islam ditengah-tengah arus globalisasi.
- 2) Sebagai pengetahuan pemikiran dalam dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama Islam pada khususnya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam rangka pengambilan kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran sesuai pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta sebagai pengetahuan data ilmiah dalam bidang pendidikan dan disiplin ilmu yang lainnya untuk memperkaya keilmuan pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca dan bagi penulis khususnya yang berkenaan dengan perlindungan anak di sekolah dan dapat digunakan untuk mengatasi problem-problem pendidikan Islam di zaman modern yang terus mengalami kemajuan ini.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian, berikut ini susunan sistematika pembahasan hasil penelitian:

Bab I berisi tentang gambaran umum tentang isi tesis ini secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan

sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan pengantar sekilas tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II membahas tentang kajian penelitian terdahulu, kerangka teori tentang implementasi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah dan faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan perlindungan anak di sekolah. Pada bab ini akan dibahas tentang hakekat perlindungan anak dari beberapa ahli dan makna atau tafsiran yang termuat dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab III membahas tentang metode penelitian diantaranya jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan serta gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah berdirinya SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung, visi dan misi, tata tertib, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa.

Bab IV membahas tentang hasil dan analisis terhadap implementasi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung, serta menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan perlindungan anak di SMP Negeri 2 Kotagajah Lampung.

Bab V adalah bab terakhir, bab yang berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian, saran-saran serta kata penutup.